

PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Dian Ekawaty^{1*}, Mangindara², Nurmulia Wunaini Ngkolu³ Muhammad Nurhadi N⁴
Indah Zulkartini⁵

^{1,2,3,5} S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar, Indonesia

⁴Manajemen, STIE AMKOP, Makassar, Indonesia

Patria Artha Journal of Nursing Science (jouNs)

2017. Vol. 1(1), 111-124

p-issn: 2549 5674

e-issn: 2549 7545

Reprints and permission:

<http://ejournal.patria-artha.ac.id/index.php/jns>

¹*dianekawaty2687@gmail.com*

Abstrak

Studi ini meneliti tentang peranan *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar bahwa *fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memang biasa terjadi namun pihak rumah sakit segera melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan data. Dari hasil observasi peneliti dapatkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar pada bagian Unit Keuangan telah menyampaikan informasi, kegiatan, secara terbuka dan setiap kegiatan dilandasi dengan peraturan yang berlaku dan pihak rumah sakit juga menyetarakan setiap pegawainya dengan memberikan kesempatan dalam mengajukan pendapat dan pemberian remonirasi untuk setiap kinerjanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan *good corporate governance* ditinjau dari *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (kejelasan fungsi), *Responsibility* (kepatuhan terhadap perundang-undangan), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dengan data penelitian ini diperoleh melalui observasi wawancara mendalam yang dilakukan pengamatan secara langsung dan studi dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di RSUD Kota Makassar telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governace* ditinjau dari penyampaian informasi, kegiatan dalam pengambilan keputusan sudah secara terbuka, jelas dan tepat waktu, kejelasan fungsi struktur para pegawainya sudah sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, kepatuhan dalam setiap melakukan kegiatan telah dilandasi dengan perundang-undangan, kemandirian dalam mengelola rumah sakit sudah profesional dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain, dan rumah sakit juga dalam menyetarakan setiap pegawainya sudah secara adil dan terdapat umpan balik.

Kata kunci: kata kunci 1; kata kunci 2; kata kunci 3... (maksimum 5 kata kunci dan diurutkan sesuai abjad, dipisahkan dengan tanda titik koma, menggunakan font italic)

PENDAHULUAN

Menurut UU Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit juga merupakan Institut Pelayanan

Kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)* adalah merupakan tata kelola perusahaan yang baik dengan mencakup beberapa prinsip yang melakukan pengarahan dan pengendalian perusahaan agar perusahaan mampu mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggungjawab kepada stakeholder. Menurut Komite Cadbury dalam (Masitoh & Hidayah, 2018).

Good Corporate Governance juga berkaitan bagaimana para manajer dan karyawan internalnya dalam mengambil langkah langkah yang tepat untuk kepentingan *stakeholder*. *Good Corporate Governance* juga menetapkan bagaimana pemangku kepentingan, manajemen serta Dewan Direksi *Good Corporate Governance* juga berkaitan bagaimana para manajer dan karyawan internalnya dalam mengambil langkah langkah yang tepat untuk kepentingan *stakeholder*. *Good Corporate Governance* juga menetapkan bagaimana pemangku kepentingan, manajemen serta dewan direksi dalam menentukan arah dan kinerja rumah sakit. (Fathonah, 2017).

Good corporate governance bukan hanya untuk diterapkan dalam perusahaan tetapi perlu juga diterapkan dalam rumah sakit sebagai nirlaba maka dari itu prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran yang diterapkan secara efektif dan diperlukannya peranan auditor internal dalam melakukan pelaksanaan prinsip tersebut dalam rumah sakit. (Ramadhany, 2017)

Good corporate governance juga merupakan suatu kegiatan yang melakukan pengambilan keputusan secara efektif, yang dimana pengambilan keputusan ini melalui kultur organisasi,

nilai-nilai, dan sistem dari berbagai proses serta kebijakan struktur organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan yang efisien dan efektif dalam melakukan pengelolaan risiko serta tanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. (Anugerah, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 1 disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah unit kesehatan masyarakat sebagai rujukan mempunyai fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upayakesehatan bersifat penyembuhan, perawatan, pemulihan, pengobatan, serta pendidikan dan pelatihan (Astuti, 2018).

Secara umum istilah *governance* lebih ditunjukkan untuk system pengendalian dan peraturan perusahaan, yang lebih ditunjukkan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak dapat merugikan para stakeholder, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. (Nasution, 2016) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli pada lingkungan yang dilandasi nilai-nilai social budaya yang tinggi.

Dalam Bahasa Indonesia *Fraud* berarti kecurangan yang memiliki arti yaitu melakukan kesalahan terhadap kebenaran upaya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai atas dasar kerugian orang lain dengan membelokkan hukum atau memberikan keterangan yang salah oleh seseorang atau entitas yang mengetahui hal itu sehingga menghasilkan jumlah manfaat yang tidak legal kepada individu dan entitas serta pihak lain. (Zamrodah, 2016)

Fraud juga telah menyebabkan runtuhnya perusahaan kelas dunia seperti *WorldCom, Inc* serta *Enron. Inc* di USA pada awal tahun 2000 penelitian mengemukakan hal ini yang disebabkan

karena berjalannya mekanisme *good corporate governance*, pada hasil penelitian *Global Economic Crime Survey 2005* yang pada saat itu dilakukan oleh Pricewaterhouse Cooper menemukan pelaku *fraud* 51% di Indonesia yang dimana pelaku *fraud* tersebut merupakan pegawai perusahaan yang berada pada tingkatposisi *middle management* atau biasa disebut dengan level yang lebih tinggi. (Anugerah, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch*, bersama dengan 14 organisasi pemantau lainnya ditemukan berbagai kecurangan (*fraud*) dari tingkat pasien, rumah sakit, puskesmas hingga penyediaan obat. Penelitian ini dilakukan di Prov. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT hingga NTB. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan jaminan kesehatan dan layanan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN khususnya bagi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran titik rawan terjadinya kecurangan dalam program jaminan kesehatan. (Setiaji et al., 2015)

Berdasarkan survei yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner (ACEF)* tahun 2010 bahwa *fraud* tertinggi di dunia terdapat pada *Banking Service* sebesar 17,8% sedangkan *fraud* pada *Health Care* menempati urutan keempat sebesar 7,3%, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kasus terbanyak dari 30 negara yang disurvei. (Hartati, 2017)

Data ICW periode 2010-2016 menunjukkan bahwa peringkat obyek korupsi dana jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS semakin meningkat, hal itu bisa dilihat dari 26 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp,62,1 Miliar, kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini memicu dorongan bagi pemerintah agar menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 36 Tahun 2015 yang berisi Tentang Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015). (Manajemen & Daerah, 2017).

Fraud atau kecurangan yang dilakukan dengan segala bentuk dan modusnya telah berdampak buruk serta kerugian bagi organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik. Pasalnya setiap organisasi jenis apapun bentuknya maka skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya tindakan *fraud*. Yang dimana praktik penggelapan, serta penyalahgunaan aset dan penipuan pengadaan barang jasa hingga penipuan laporan keuangan termasuk korupsi maupun dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks, hingga saat ini banyak terjadi. (Natasya et al., 2017)

Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) *fraud* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan, berupaya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan yang curang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Fraud* dalam pelayanan kesehatan juga disebut sebagai bentuk upaya yang dilakukan secara sengaja dengan menciptakan suatu keuntungan yang tidak seharusnya di nikmati oleh individu ataupun institusi yang dapat merugikan pihak lain. Kerugian dana jaminan sosial kesehatan akibat kecurangan harus melakukan pencegahan dengan melalui kebijakan nasional pencegahan kecurangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Kemenkes RI, 2015)

Pada prinsipnya *fraud* juga merupakan suatu tindakan penipuan/kecurangan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku *fraud* atau bagi pihak lain. *Fraud* dapat dilakukan oleh peserta asuransi, penyelenggara asuransi dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. *Fraud* pada pemberi pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit dapat disebabkan oleh ketidakpuasan Rumah Sakit terhadap tarif *INA-CBGs* (singkatan dari Indonesia *Case Base Groups* yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah) dan ketidaksiapan sistem Informasi Teknologi di Rumah Sakit. Selain itu, adanya motivasi mencari “keuntungan ekonomi” dapat membuat PPK melakukan *fraud*. (Hartati, 2017).

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (3) menyatakan “ Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat (1) huruf d dan e disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan Pelayanan Rumah Sakit. Jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Unit Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Makassar Prov Sul-Sel sebanyak 41 orang. (Kemenkes RI, 2020)

Menurut hasil dari wawancara yang saya dapatkan pada tanggal 21 April 2022 dan yang saya wawancarai adalah, bahwa *fraud* memang biasa terjadi namun pihak rumah sakit segera melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan data jumlah penerimaan dengan jumlah di neraca mengenai pembelanjaan alat tulis kantor persediaan maka laporan akan di sinkronkan dan langsung di selesaikan, karena pada saat menghasilkan laporan keuangan yang final tidak boleh ada *fraud* didalamnya. Maka pada saat laporan keuangan telah fix maka dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang sudah final, karena pada saat ada pemeriksaan dari BPK atau balai kota Bag. Anggaran BPKD (Balai Pengelola Keuangan Daerah) semua hasil laporan keuangan yang berisikan pendapatan, belanja, harus disinkronkan

dengan dana anggaran dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran karena jika terjadi keselisihan jumlah maka segera di sinkronkan ulang oleh Auditor Independen Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KPK langsung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai proses penelitiann yang menghasilkan data dekstiptif yang berupa lisan dari infroman yang diamati.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Menurut Esterbeg (2002) dalam Sugiyono (2010.72).

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, di Jalan Perintis Kemerdekaan No. KM.14, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sulawesi Selatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini berupa wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. diantaranya :

a. Wawancara Mendalam

Wawancara atau interview merupakan metode yang menggunakan metode pengumpulan data yang melalui komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek ataupun responden (Riyanto, 2010:82). Maka dari itu penulis akan melakukan wawancara dengan mendalam untuk mendapatkan data lengkap dan mendalam terkait dengan bagaimana penerapan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* di RSUD Kota Makassar.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah kegiatan observasi yang menggunakan metode pengumpulan data yang metodenya menggunakan pengamatan baik secara langsung maupun pengamatan tidak langsung (Riyanto, 2010:96). Cara

pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman (1992), dikutip dalam (Mutia, 2016) yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dimulai dari reduksi data Penyajian Data, Penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar maka diperoleh hasil wawancara dari penelitian tersebut :

a. Transparency

Adanya suatu keterbukaan dalam penyampaian laporan, dan proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara adapun pernyataannya mengenai apakah pihak rumah memiliki kebijakan rumah sakit :

“ iya ada, kita punya kebijakan disini karna kita merupakan rumah sakit instansi pemerintah jadi kebijakannya kita mengikuti dari pemerintah “ (berdasarkan hasil wawancara dari R1,2022)

“ oh iya itu sudah pasti, kita harus ada kebijakan karna kalau tidak ada kebijakan nanti kita tidak ada pedomannya, apalagi kita inikan rumah sakit pemerintah sudah pasti adami kebijakannya “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ adaa dek, semua rumah sakit pasti ada kebijakannya “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ iya ada dek “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)

“ pasti mi ada karna namanya juga rumah sakit pemerintah “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka kesimpulan yang peneliti dapatkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah menerapkan kebijakan dirumah sakit tersebut, hanya

saja mengikuti kebijakan dari pemerintah karena Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar merupakan rumah sakit instansi pemerintah.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah dalam pengambilan keputusan ada pihak-pihak yang memiliki peran utama, jika ada siapa saja pihak-pihak yang memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan :

“ kalau pengambilan keputusan itu yaa biasanya atasan yang menentukan hasil keputusannya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ biasanya itu pimpinan atasan dek dengan staff yang berwenang memang yang biasa memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan karna kan ada pekerjaan tim “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ kalau pengambilan keputusan itu biasanya ada tim nya memang “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ biasanya pimpinan ji dek “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)

“ iya ada “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka dari itu peneliti simpulkan bahwa yang memiliki peran utama dalam melakukan pengambilan keputusan ialah pimpinan dan staff yang berwenang.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan bagaimana strategi pihak rumah sakit jika menangani terjadi *fraud* :

“ biasanya di cek kembali laporan keuangan yang ingin dilaporkan ke pusat , karna jika terdapat fraud didalam laporan keuangan otomatis kita harus mengecek ulang jangan sampai ada kesalahan dalam pelaporan keuangan “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ kalau fraud di keuangan sejauh ini jarang ji terjadi karna kan kita memiliki tim verifikasi apalagi kita ini rumah sakit pemerintah sudah jelasnya mi pasti

diperiksa ulang oleh pihak BPK “
(berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ biasanya kita mengecek dulu fraudnya seperti apa dan jenisnya, setelah itu kita carikanmi solusinya dek “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ kalau itu biasanya masing-masing sudah ada tugasnya “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)

“ diidentifikasi dulu fraudnya seperti apa lalu dipilah kembali apa yang menyebabkan sehingga terjadi fraud kemudian dicarikanmi bagaimana solusinya “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar minim terjadinya *fraud* dikarenakan rumah sakit umum daerah kota makassar merupakan rumah sakit instansi pemerintah yang semestinya terpantau dalam kegiatan laporan keuangannya.

b. Accountability

Merupakan kejelasan fungsi serta struktur yang mengatur peran dan pertanggung jawaban dalam mengelola rumah sakit sehingga terlaksana secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah rumah sakit memiliki sistem pengendalian internal dalam pengelolaan rumah sakit :

“ iya ada satuan pengawasan internal namanya, itu sudah ada didalam persyaratan permendagri 79 dan juga kita memiliki dewan pengawas yang diangkat oleh walikota karna kita itu rumah sakit tingkat II “ (berdasarkan hasil wawancara R1.2022)

“ ohiyaaa pasti adaaa, namanya kan juga sudah jelas pengendalian internal jadi pasti semua rumah sakit memiliki pengendalian internal, kalau misalnya tidak ada pengendalian internal rumah sakitnya juga pasti tidak terkelola dengan efektif “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ iya ada dek kalau pengendalian internal “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memiliki pengendalian internal untuk membantu pengelolaan rumah sakit secara efektif.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah ada pihak yang berperan penting dalam melakukan pengendalian internal:

“ iya pasti ada karna tidak semua karyawan yang mengelola pengendalian internal, contohnya yang berperan penting dalam pengendalian internal itu ada dewan direksi / komite audit, auditor lainnya beserta karyawan lainnya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ iyaaa adaaa, kan rumah sakit pasti ada pengendalian internalnya jadi didalamnya pasti ada yang berperan penting seperti dewan direksi dengan jajaran stafnya “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ iya ada biasanya itu yang mengelola dewan direksi “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ iya pastimi ada dek “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)

“ ohhh iyaa adaa eee biasanya yang berperan penting itu komite audit sama dewan direksi dengan auditor independennya “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memiliki pengendalian internal dan yang melakukan pengendalian internal itu tidak semua karyawan yang melakukannya karena yang terlibat didalam pengendalian internal itu biasanya ada Dewan Direksi, Komite Audit beserta jajarannya.

c. Responsibility

Merupakan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang melandasi setiap kegiatan dan para stakholder di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah semua

karyawan berperan penting dalam menanggapi kebijakan pencegahan *fraud*? jika semua karyawan apa alasannya :

“ tidak lah tidak semua karyawan mempunyai peran penting dalam menanggapi pencegahan fraud karena kan kita sudah ada tim audit internal dan ada dewan pengawas jadi hanya beberapa saja yang terlibat didalam tim audit internalnya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ oh tentu tidak semuanya kan disini kita masing-masing mempunyai pekerjaan dan pasti beda-beda tanggungjawabnya “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ iyaaa pasti ndak semuanya dek “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ eee setauku tidak semuanya dek karna kan pasti ada yang lebih mempunyai tanggung jawab atas itu “ (berdasarkan hasil wawancara dari R4,2022)

“ tidak dek ndak semuanya berperan penting “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dalam pencegahan *fraud* tidak semua pegawai terlibat dikarenakan masing-masing pegawai telah memiliki tugas pokok dan fungsinya.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan bagaimana jika terdapat kesalahan pelaporan keuangan apakah pihak rumah sakit akan melakukan pengecekan ulang :

“ kalau itu sudah pasti , pasti akan di cek ulang apakah sudah sesuai dengan semua hasil laporan sebelumnya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ iyaa pasti di cek ulang karna kalau hasilnya sudah final sudah tidak boleh ada kesalahan “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ iya di cek ulang “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022).

“ biasanya di cek ulang “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar jika terdapat kesalahan mengenai pelaporan biasanya akan dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah terjadi kecurangan maupun kesalahan, sehingga pada saat laporan keuangan sudah dikatakan final tidak terdapat lagi kesalahan maupun kecurangan didalam laporan tersebut.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku :

“ iya sudah jelas namanya juga kan kita rumah sakit pemerintah otomatis kita harus di bawah pengawasan pemerintah dengan mematuhi peraturan yang berlaku “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ oo jelass kan kalau kita tidak berjalan sesuai dengan peraturan pasti juga tidak akan berjalan dengan baik “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ iya pasti berlandaskan peraturan dek karna kita rumah sakit pemerintah tidak lepas dari itu “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)

“ iya sudah sesuai “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah mematuhi peraturan pada setiap kegiatan dengan melandasi peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

d. Independency

Merupakan suatu keadaan dimana perusahaan/rumah sakit dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai apakah setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan kepentingan rumah sakit :

“ ohiyaa jelass ituu namanya juga kan kita saling bekerja sama saling bertukar pikiran agar tujuan yang ingin dicapai rumah sakit bisa berjalan dengan baik “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)
“ iya pasti kan saling bertukar pikiran , selama itu masih mengenai kepentingan rumah sakit ya tidak papaji “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)
“ iyee dek pasti “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022)

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah memberikan ruang kesempatan untuk para pegawainya dalam menyampaikan pendapat dan masukan yang berhubungan dengan kepentingan rumah sakit.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai apakah ada karyawan tertentu yang menjalankan audit internal :

“ iya pasti ada karyawan tertentu karna tidak mungkin semua karyawan toh kan masing-masing ada tugasnya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)
“ pastimi dek, pasti ada tugasnya masing-masing “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)
“ kalau itu sudah ada tugasnya “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)
“ sudah ada tugasnya masing-masing dek “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022).

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak semua pegawai terlibat untuk mengelola tim audit dikarenakan setiap pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing atas perannya.

e. Fairness

Merupakan suatu kesetaraan terhadap stakeholder dalam memenuhi hak-hak stakeholder di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai pernyataan apakah rumah sakit

memperlakukan secara adil dengan pihak stakeholder lainnya :

“ kalau dibilang secara adil yaaa adil yaa karna kan kita disini semua nya sama hanya membedakan yang saja jabatannya namun rumah sakit tetap adil secara kan sudah ada didalam peraturan “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)
“ iyaa sudah adil menurut saya yaa “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)
“ iya adil ji dek menurutku “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)
“ iyaa sudah adil “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022)

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sudah memperlakukan secara adil para pegawainya.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai apakah setiap karyawan mempunyai hak untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan pencegahan fraud :

“ Ohiyaa namanya juga memberikan masukan toh jadi yaa semua pegawai memiliki hak jadi boleh saja selama itu masih sesuai dengan peraturan yang berlaku “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)
“ iyaaa pastiii itu sudah pasti diberikan kesempatan untuk berargumentasi “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)
“ pastiii, tapi kembali lagi dek semua kan sudah ada tugasnya masing-masing jadi biasanya yang ada dibagian audit internal itu yang berperan “ (berdasarkan hasil wawancara R3,2022)
“ ohiyaa pasti masing-masing pegawai mempunyai hak dalam menyampaikan masukannya “ (berdasarkan hasil wawancara R4,2022)
“iya diberikan ji “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022)

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memiliki hak dalam berargumen

dan menyampaikan masukannya untuk pencegahan *fraud*.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui pedoman wawancara mengenai apakah rumah sakit membedakan penempatan kerja berdasarkan ras, suku, golongan, gender dan kondisi fisik karyawan :

“ ooo kalau itu kita disini tidak ada yang seperti itu, kita itu semua sama dek yang membedakan itu hanya kinerjanya “ (berdasarkan hasil wawancara R1,2022)

“ ndakkk tidak ada seperti itu disini kita tidak membedakan itu dek “ (berdasarkan hasil wawancara R2,2022)

“ tidak ada dek “ (berdasarkan hasil wawancara R5,2022)

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah berperilaku adil dengan tidak membedakan antara suku ras dan golongan.

PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tatakelola perusahaan yang baik yang meliputi 5 prinsip diantaranya ada *Transparency, Accountabillity, Responsibillity, Indepedency, Fairness* yang dimana *good corporate governance* juga tidak hanya diterapkan diperusahaan tetapi perlu juga diterapkan dalam rumah sakit untuk menjalankan dan mengembangkan rumah sakit yang bersih, patuh pada hukum yang berlaku. Adapun beberapa hasil penelitian tentang peranan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar :

1. *Transparency*

Menurut Komite Cadbury, Tjager dan Deny (2005) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan. Hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 pasal 1 yang menyatakan

bahwa informasi adalah merupakan keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Transparency* juga merupakan suatu keterbukaan informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan rumah sakit untuk menjadikan pedoman agar rumah sakit dalam menyampaikan laporan maupun pengambilan keputusannya dilakukan secara terbuka. Dalam pengambilan keputusan juga sudah ditentukan oleh Pimpinan dan Staf yang berwenang dan pengambilan keputusannya juga dilakukan secara terbuka dengan melalui rapat serta penyampaian informasinya juga disampaikan oleh pihak eksternal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Ramadhany (2017) yang berjudul “ Pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan implementasi *good corporate governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi “ Hasil studi menunjukkan bahwa secara parsial pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sebagian informasi asimetris mempengaruhi kecurangan akuntansi, secara parsial penerapan tatakelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap penipuan akuntansi dan secara bersamaan sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kompensasi kepatuhan, dan implementasinya *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. *Accountabillity*

Menurut (Ridwan, 2007 : 76) yaitu suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Accountability juga merupakan suatu kejelasan fungsi serta struktur yang mengatur peran dan pertanggung jawaban dalam mengelola rumah sakit sehingga terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah memiliki system pengendalian internal yang dimana sudah menjadi persyaratan dalam permendagri 79 serta adanya dewan pengawas untuk membantu pengelolaan rumah sakit sehingga rumah sakit terkelola secara efektif. Dalam pengelolaan pengendalian internal tidak semua karyawan terlibat namun hanya ada Dewan Direksi, Komite Audit, beserta jajarannya. Pengendalian internal juga melakukan pengelolaan jika terjadinya *fraud* yang didalamnya terdapat Dewan Pengawas yang memantau setiap laporan keuangan sehingga mencegah terjadinya *fraud*. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar juga memberikan penghargaan berupa reward seperti remunerasi atas pencapaian kinerjanya.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2012); Suyono dan Hariyanto (2012); Gusnardi (2011); dan Pratolo (2007) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif akan berdampak pada tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal yang baik akan menaikkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

3. *Responsibility*

Menurut Kaihatu (2006) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Responsibility juga merupakan suatu kepatuhan terhadap perundang-undangan yang melandasi setiap kegiatan dan para *stakeholder* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar memiliki karyawan tertentu yang berperan penting

dalam menanggapi kebijakan pencegahan *fraud* dan tidak semua karyawan terlibat dikarenakan masing-masing pegawai telah memiliki tugas pokok dan fungsinya, dan disetarakan kesetiap pegawai sehingga pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar juga dalam mengurangi terjadinya *fraud* biasanya dilakukan pengecekan ulang dalam laporan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan, dan rumah sakit juga telah menyesuaikan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga rumah sakit mampu beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian *responsibility* ini sendiri merupakan prinsip tanggungjawab perusahaan yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap rumah sakit sehingga rumah sakit mampu beroperasi dengan sesuai aturan.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Darmawati (2006) yang melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan “ dimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada dalam penerapan *good corporate governance* mempengaruhi nilai perusahaan.

4. *Independency*

Adapun menurut Gozali, (2012, p.4) bahwa *indepency* merupakan suatu keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independency juga merupakan suatu keadaan dimana perusahaan/rumah sakit dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar adanya tim audit internal untuk melakukan pencegahan terjadinya *fraud*/kecurangan yang didalam tim audit tersebut terdapat dewan pengawas yang mengelola tim

audit dan tidak semua pegawai terlibat didalamnya. Dalam menetapkan tim audit internal rumah sakit juga menetapkan pegawainya sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Adapun pengertian *indepency* sendiri yaitu suatu prinsip untuk rumah sakit sehingga rumah sakit dikelola secara independen sehingga masing-masing karyawan tidak mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness*

Teori menurut Kaihatu (2006) bahwa *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness juga merupakan suatu kesetaraan terhadap stakeholder dalam memenuhi hak-hak stakeholder di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah memberikan hak kepada pegawainya dalam memberikan kesempatan untuk berargumen dan menyampaikan masukannya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar juga telah memperlakukan secara adil para pegawainya dengan tidak membedakan antara suku, ras, golongan dan memberikan kompensasi atas kinerja pegawainya yang sudah tertuang didalam peraturan.

Adapun penelitian terdahulu Anggraeni (2009) dengan penelitiannya tentang “ Pengaruh *Fairness* dan Kompensasi Finansial Terhadap Motivasi Kinerja “ hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *fairness* dan kompensasi finansial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan.

Dari penelitian terdahulu diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di RSUD Kota makassar telah menyetarakan semua pegawainya dengan terdapatnya umpan balik dan pemberian remonirasi atas kinerjanya sehingga menjadi motivasi karyawan untuk bekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, maka hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

Transparency di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah sesuai karena penyampaian informasi dilakukan secara terbuka dan ketepatan waktu penyampain informasinya yang sesuai dengan ranges waktu yang telah diberikan.

Accountability di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah sesuai kejelasan fungsi para pegawainya karena dibedakan masing-masing setiap tanggung jawab pengelolaannya.

Responsibility di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dirumah sakit sehingga pengelola terlaksana secara efektif dan rumah sakit juga memberikan kesempatan pegawainya untuk menyampaikan setiap masukan ataupun pendapat tentang rumah sakit.

Independency di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah sesuai dengan menerapkan setiap kegiatan yang dilakukan dilandasi dengan peraturan sehingga tidak terdapat adanya tekanan dari pihak luar.

Fairness di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah sesuai karena memperlakukan secara adil para pegawainya dengan tidak membedakan ras, suku dan agamanya serta adanya pemberian remonirasi atas kinerjanya.

SARAN

Sebaiknya rumah sakit tetap memperbaiki dan meningkatkan kinerja tiap-tiap pegawai agar bisa lebih baik lagi dalam ketepatan waktu untuk penyampaian informasinya.

Sebaiknya pihak rumah sakit melakukan evaluasi kembali kinerja pegawai dengan latar belakang pendidikan sehingga fungsi dan tanggung jawab yang diberikan sesuai

dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan masing-masing pegawainya.

Sebaiknya rumah sakit tetap memberikan ruang bagi pegawainya untuk menyampaikan pendapat dan masukan tentang pengelolaan rumah sakit.

Sebaiknya rumah sakit tetap dilandasi oleh peraturan untuk setiap kegiatannya sehingga tidak terintervensi dengan pihak lain.

Sebaiknya rumah sakit tetap mempertahankan keadilan bagi pegawainya sehingga pegawai merasa nyaman bahwa lingkungan kerjanya lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, R. (2014). Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.

Dewi, N. L. P. I. T., Anggariyani, M. P., Septyastini, I. D. A. E., Gayatri, N. M. S., Sudiari, K. D., & Andika, K. D. (2019). *Fraud Triangle* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8 (2), 157-162. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19877>

Fathonah, A. N. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 133-150. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9989>

Hartati, T. S. (2017). Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang). *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (4), 715. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>

.v10no4.808

Jannah, S. F. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 7 (2), 200. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p178-191>

Kemenkes RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. 1-97. www.hukor.depkes.go.id

Kemenkes RI. (2020). Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, 3, 1-80. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/files/peraturan/119.pdf>

Manajemen, J., & Daerah, P. (2017). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 9 Nomor 2, November 2017*. 9 (November), 39-48.

Masitoh, N. S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empirik Pada Perusahaan Perbankan di BEI tahun 2014 - 2016). *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 49-59. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2596>

Mitriza, A., & Akbar, A. (2019). Analisis Pengendalian Potensi *Fraud* di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukit tinggi. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(3), 493. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i3.1032>

Nasution, N. (2016). Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan

- Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang. *Universitas Medan Area*, 1-27. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1410>
- Natasya, T. N., Karamoy, H., & Lambey, R. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Iv Polda Sulut. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 847-856.
- Nurfajri, S. T. A., Perawat, Y., Selatan, S., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Makassar, P. (2021). Literature Review Tinjauan Pelaksanaan Audit Koding Dalam Mencegah *Fraud Upcoding* Pada Literature Review.
- Petra, U. K. (2008). Teori *Good corporate governance*. 7-17.
- Ramadhany, I. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta yang ada di Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 1253-1267.
- Rindengan, L. E., Johnson, B., Rampengan, S. H., & Manampiring, A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Kinerja Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 13(2), 381-386. <https://doi.org/10.15562/ism.v13i2.1415>
- Rosyida, I. A. (2018). Implementasi Pengendalian Internal Pada. 3(1), 47-62.
- Sekaredi, S. (2011). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi pada perusahaan yang terdaftar di lq45 tahun 2005-2009). *Skripsi*, 68.
- Setiaji, T. K., Jati, S. P., Arso, S. P., Masyarakat, F. K., & Diponegoro, U. (2015). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3 (3), 57-66. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/12042/11695>
- Sitawati, & Mulya, H. (2018). Peran Penerapan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Kecurangan terhadap Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit Kanker "Dharmais." *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(2), 25-30.
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan *Fraud* Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Suryanto, A. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1-33.
- Syarat, S. S., Gelar, M., Ekonomi, S., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2018). 3809-7435-1-Sm.
- Zamrodah, Y. (2016). *No Title*. 15(2), 1-23.

